

**BATAS USIA MINIMUM PERNIKAHAN DALAM HUKUM ISLAM
(PERBANDINGAN KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI
DI INDONESIA DAN MALAYSIA)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM**

OLEH:

ARFAN HAKIM BIN NORHANIZAM

22103050163

PEMBIMBING:

Dr. MANSUR, S. Ag., M. Ag.

NIP : 17506302006041001

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pengaturan dan implementasi ketentuan batas usia minimum pernikahan antara Indonesia dan Malaysia meskipun kedua negara memiliki kesamaan latar belakang agama dan budaya. Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas usia minimum pernikahan 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan perempuan secara nasional, sedangkan di Malaysia pengaturan usia minimum pernikahan diatur dalam enakmen keluarga Islam masing-masing negeri dan masih memberikan ruang izin pernikahan di bawah umur melalui Mahkamah Syariah. Perbedaan tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai bagaimana efektivitas kebijakan batas usia minimum pernikahan di kedua negara serta bagaimana kesesuaiannya dengan perspektif *Maqasid Syariah*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menelaah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Malaysia, serta enakmen keluarga Islam di setiap negeri di Malaysia, dan didukung oleh bahan hukum sekunder berupa literatur hukum Islam yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitik dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji norma hukum yang berlaku, pendekatan komparatif (*comparative approach*) untuk membandingkan kebijakan kedua negara, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menelaah prinsip-prinsip hukum yang mendasarinya. Fokus utama analisis diarahkan pada perbedaan pengaturan usia minimum pernikahan, mekanisme dispensasi, serta implementasinya dalam praktik. Adapun kerangka teori yang digunakan adalah *teori Maqasid Syariah* untuk menilai tujuan perlindungan hukum, serta teori perbandingan hukum René David untuk memahami perbedaan sistem hukum yang memengaruhi kebijakan di kedua negara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menetapkan batas usia minimum pernikahan secara seragam di seluruh wilayah negara, dengan kemungkinan dispensasi yang diputuskan oleh Pengadilan Agama. Sementara itu, Malaysia menerapkan aturan yang berbeda-beda di setiap negeri melalui enakmen masing-masing, dan memberikan kewenangan kepada Mahkamah Syariah untuk mengizinkan pernikahan di bawah umur berdasarkan pertimbangan tertentu. Dilihat dari perspektif *Maqasid Syariah*, kebijakan di kedua negara pada dasarnya bertujuan untuk melindungi keturunan, menjaga keselamatan jiwa, dan menjaga akal. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan aturan tersebut masih menghadapi tantangan sosial dan budaya. Selain itu, pemberian dispensasi berisiko melemahkan perlindungan terhadap anak jika tidak disertai dengan pemeriksaan yang benar-benar ketat dan dilakukan secara konsisten.

Kata Kunci: Batas Usia Pernikahan, Dispensasi Nikah, Hukum Islam, *Maqasid Syariah*.

ABSTRACT

This research is motivated by differences in the regulation and implementation of the minimum marriage age between Indonesia and Malaysia, despite both countries sharing similar religious and cultural backgrounds. Indonesia, through Law Number 16 of 2019, has established a national minimum marriage age of 19 (nineteen) years for both men and women. In contrast, in Malaysia the regulation of the minimum marriage age is governed by the Islamic Family Law Enactments of each state, which still allow underage marriage through the permission of the Syariah Court. These differences raise legal questions regarding the effectiveness of minimum marriage age policies in both countries and their compatibility with the perspective of Maqasid al-Shariah.

This research employs a library research method by examining primary legal materials, including statutory regulations in Indonesia and Malaysia as well as Islamic family law enactments in Malaysian states, supported by secondary materials such as relevant Islamic legal literature. The analysis is conducted using a descriptive-analytical method with a statutory approach to examine existing legal norms, a comparative approach to analyze differences between the two countries' policies, and a conceptual approach to explore the underlying legal principles. The main focus of the analysis is directed at the differences in the regulation of the minimum marriage age, the mechanism of marriage dispensation, and their implementation in practice. The theoretical framework applied in this study includes Maqasid al-Shariah theory to assess the objectives of legal protection, and René David's comparative law theory to understand the differences in legal systems that influence policy in both countries.

The findings show that Indonesia applies a uniform minimum marriage age policy throughout the country, with the possibility of marriage dispensation decided by the Religious Court. In contrast, Malaysia implements different regulations in each state through its respective Islamic Family Law Enactments, granting the Syariah Court discretionary authority to permit underage marriages under certain considerations. From the perspective of Maqasid al-Shariah, the policies in both countries generally aim to protect lineage, safeguard life, and preserve intellect. However, in practice, the implementation of these regulations still faces social and cultural challenges. Furthermore, the dispensation mechanism may weaken the substantive protection of children if it is not accompanied by strict and consistent standards of judicial examination.

Keywords: Minimum Marriage Age, Marriage Dispensation, Islamic Law, Maqasid al-Shariah.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arfan Hakim Bin Norhanizam

NIM : 22103050163

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Batas Usia Minimum Pernikahan dalam Hukum Islam (Perbandingan Kebijakan dan Implementasi di Indonesia dan Malaysia)” adalah asli, hasil karya atau laporan penulisan yang saya lakukan sendiri dan bukan merupakan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penulisan ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 3 Maret 2026 M
3 Ramadhan 1447 H

Yang Menyatakan,



Arfan Hakim Bin Norhanizam
NIM: 22103050163

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Arfan Hakim B Norhanizan

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Arfan Hakim B Norhanizam

NIM : 22103050163

Judul : Batas Usia Minimum Pernikahan dalam Hukum Islam
(Perbandingan Implementasi dan Kebijakan di Indonesia dan
malaysia)


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang hukum.

Dengan ini saya berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 2 Maret 2026 M
2 Ramadhan 1447 H

Pembimbing,


Dr. Mansur S. Ag., M. Ag
NIP. 197506302006041001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-479/Un.02/DS/PP.00.9/05/2026

Tugas Akhir dengan judul : BATAS USIA MINIMUM PERNIKAHAN DALAM HUKUM ISLAM
(PERBANDINGAN KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI DI INDONESIA DAN
MALAYSIA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ARFAN HAKIM BIN NORHANIZAM
Nomor Induk Mahasiswa : 22103050163
Telah diujikan pada : Rabu, 11 Maret 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69f44dc155b45



Penguji I

Dra. Hj. Ermu Suhasti Syafe'i, M.SI.
SIGNED

Valid ID: 69f44427db740



Penguji II

MUHAMMAD JIHADUL HAYAT, S.H.I.,
M.H.
SIGNED

Valid ID: 69f1d771a746a



Yogyakarta, 11 Maret 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69f98dbed0bcd

MOTTO

Capek itu wajar, menyerah itu pilihan dan aku memilik bertahan



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan Mengharap Ridho Allah SWT, Skripsi ini Saya Persembahkan kepada Kedua Orang Tua Terkasih yang saya panggil dengan sebutan Ayah dan Ummi atas Cinta dan Pengorbanan yang tak Terhingga, kepada Keluarga yang selalu menjadi Tempat Pulang dan Sumber Kekuatan. Para Guru dan Dosen yang telah Mendidik dan Membimbing Serta Mengajarkan Nilai-Nilai Kehidupan. Serta kepada semua Pihak yang dengan Tulus Membantu dan mendukung Penulis dalam menyelesaikan Karya ini.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	=	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
فا'	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	=	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
---------------	---------	---------------------

عِدَّةٌ	ditulis	'iddah
---------	---------	--------

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	ḥikmah
عِلَّةٌ	ditulis	'illah

ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

عِلَّةٌ	ditulis	'illah
---------	---------	--------

A. Vokal Pendek

1.	ـَ	Fathah	ditulis	A
2.	ـِ	Kasrah	ditulis	I
3.	ـُ	Dammah	ditulis	U

B. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis	ā ditulis Unṣā
3.	Kasrah + yā' mati	ditulis	ī

	العوالم		<i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis	û <i>‘Ulûm</i>

C. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya’ mati غريهم	ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis	au <i>Qaul</i>

D. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a’antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u’iddat</i>
إلن شكرمت	ditulis	<i>la’in syakartum</i>

E. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti Lam Qomariyyah

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur’ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

F. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

G. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Indonesia Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تنال الدرجات نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور
انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا
شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين
اما بعد

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dengan segala Rahmat dan Karunia-Nya. Shalawat dan Salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sang pembawa cahaya yang menerangi dunia dengan ilmu dan cinta kepada umat-Nya. Alhamdulillah, dengan penuh perjuangan yang penuh semangat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“BATAS USIA MINIMUM PERNIKAHAN DALAM ISLAM” (PERBANDINGAN KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI DI INDONESIA DAN MALAYSIA)** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dinamika, bantuan, bimbingan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Rektor Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag. M.A. M.Phil. Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga beserta Pimpinan Fakultas lainnya.

3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga beserta Jajaran Pimpinan Program Studi HKI lainnya.
4. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan dukungannya selama menempuh Pendidikan di kampus tercinta.
5. Bapak Dr Mansur S.Ag, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Skripsi atas arahan dan bimbingan serta masukannya selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan wawasan selama penulis menempuh pendidikan.
7. Ayah Norhanizam B Mohamed Tajuddin dan Ummi Noraini Bt Mat Yusoff orang tua yang selalu mencurahkan doa dan kasih sayang kepada saya. Terima kasih atas segala usaha dan pengorbanan dalam memberikan dukungannya kepada saya untuk dapat menempuh Pendidikan di kampus Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Semua saudara kandung saya Akmal Hakim B Norhanizam, Aisyah Nabila Bt Norhanizam, Anis Nabila Bt Norhanizam, Ain Nabila Bt Norhanizam, atas dukungan kepada adik kecil kalian ini. Semoga kita selalu hidup rukun dan damai dan membahagiakan kedua orang tua kita.
9. Sahabat seperjuangan yang tergabung dalam Grup WhatsApp, Fauzan (Binjai), Arsyah (Tegal), Agil (Surabaya-Gresik), Haidar (Bondowoso), Affan

(Blora), Karjo (Pemalang), Raihan (Medan). Semoga kita selalu sehat dan panjang umur agar dapat berkumpul dan tertawa bersama lagi.

10. Temen pejuang Pencerahan yang disebut The Basecamp, Arief, Fahmi dan Zidny yang selalu mengajak saya untuk sejenak menikmati kopi sembari menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini.
11. Semua pihak yang telah mengantarkan dan mengisi kisah dari penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan terutama penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan penulisan ini.

Yogyakarta, 2 Maret 2026 M
2 Ramadhan 1447 H

Hormat Penulis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Arfan Hakim Bin Norhanizam

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teori.....	9
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika pembahasan	16
BAB II BATAS USIA MINIMUM PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....	20
A. Konsep Pernikahan Dalam Hukum Islam.....	20
1. Pengertian Pernikahan	20
2. Dasar Hukum	22
3. Rukun dan Syarat Pernikahan	24
4. Tujuan Pernikahan dalam Islam	26
B. Konsep Kematangan dalam Hukum Islam	29
1. Baligh	29
2. Rusyd.....	31
3. <i>Ahliyyah al-ada'</i>	33

C. Batas Usia Pernikahan dalam Perspektif Fikih Madzhab.....	36
1. Madzhab Hanafi	36
2. Madzhab Maliki	38
3. Madzhab Syafi'i	41
4. Madzhab Hanbali.....	44
BAB III KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI BATAS USIA MINIMUM PERNIKAHAN DI INDONESIA DAN MALAYSIA	47
A. Sistem Hukum Pernikahan Islam di Indonesia dan Malaysia.....	47
1. Sistem Hukum Pernikahan di Indonesia	47
2. Sistem Hukum Pernikahan di Malaysia	49
B. Pengaturan Normatif Batas Usia Minimum Pernikahan di Indonesia dan Malaysia	52
1. Pengaturan Normatif Batas Usia Minimum Pernikahan di Indonesia..	52
2. Pengaturan Normatif Batas Usia Minimum Pernikahan di Malaysia..	55
3. Mekanisme Dispensasi Izin Pernikahan di Indonesia dan Malaysia ..	61
BAB IV PERBANDINGAN KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI BATAS USIA MINIMUM PERNIKAHAN DI INDONESIA DAN MALAYSIA	77
A. Perbedaan Kebijakan dan Ketentuan Batas Usia Pernikahan di Indonesia dan Malaysia.....	77
B. Implementasi Kebijakan Ketetapan Batas Usia Pernikahan di Indonesia dan Malaysia.....	88
1. Implementasi Kebijakan Ketetapan Batas Usia Pernikahan di Indonesia	88
2. Implementasi Kebijakan dan Ketetapan Batas Usia Pernikahan di Malaysia.....	98
3. Perspektif <i>Maqasid Syariah</i> terhadap kebijakan dan implementasi ketentuan batas usia pernikahan di Indonesia dan Malaysia	108
BAB V PENUTUP	116
A. Kesimpulan	116
B. Saran	117
DAFTAR PUSTAKA	120
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	123
A. Terjemahan Al-Quran dan Kaidah Fikih	124
B. Biografi Ulama dan Tokoh	125

1. Abu Hanifah	125
2. Malik Bin Anas.....	125
3. Imam Syafi'i.....	125
4. Ahmad Bin Hanbal.....	126
CURICULUM VITAE	127



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pengaturan Batas Usia Minimum Pernikahan di Setiap Negeri di Malaysia	58
Tabel 1.2 Persamaan dan Perbedaan Peraturan Batas Usia Minimal Usia Pernikahan di Indonesia dan Malaysia	74
Tabel 1.3 Perbandingan kebijakan Indonesia dan Malaysia untuk Batas Usia Minimum Pernikahan	85
Tabel 1.4 Perbandingan Batas Usia Minimum Pernikahan di Indonesia dan Malaysia	86



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan institusi penting dalam hukum islam yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang *Sakinah, mawaddah dan rahmah*.¹ Namun, penentuan usia minimum pernikahan menjadi isu krusial karena berkaitan dengan kesiapan fisik, psikologis dan sosial pasangan yang akan menikah. Selain itu, dalam islam pernikahan tidak hanya dipandang sebagai hubungan legal antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai bentuk ibadah dan ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidzan*) yang memiliki tanggung jawab spiritual dan sosial. Salah satu aspek penting yang menjadi sorotan dalam hukum pernikahan adalah usia minimum untuk menikah, yang sangat berkaitan dengan kematangan individu, kesiapan membentuk keluarga serta perlindungan terhadap hak- hak dan anak perempuan.²

Dalam konteks hukum islam, tidak terdapat ketentuan eksplisit yang menetapkan batas usia minimum pernikahan. Namun, prinsip umum yang digunakan adalah bahwa pernikahan harus dilakukan oleh individu yang telah *baligh* dan memiliki kemampuan untuk menjalani kehidupan rumah tangga.

¹Karini, E., Prayitno, D., Firdawaty, L., Islam, U., & Raden, N, Regulasi Batas Usia Perkawinan di Negara Muslim: Tinjauan Hukum dan Implementasinya, *Tebuireng: Journal of Islamic Studies and Society*, 5(2), 2024, 270-291, hlm 2

²Ahmad, "Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-Undang Perkawinan", *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, Vol. 1, No. 1, 2016, hlm 31

Interprestasi terhadap kriteria ini berbeda-beda, tergantung pada pendekatan mazhab dan kondisi sosial masyarakat masing-masing.³ Dalam praktiknya, negara-negara Muslim kemudian menetapkan batas usia pernikahan dalam hukum positif termasuk Indonesia dan Malaysia untuk mengatur dan melindungi masyarakat dari dampak negatif pernikahan dini.

Di Indonesia, usia minimum pernikahan mengalami perubahan penting melalui revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada awalnya, UU tersebut menetapkan usia minimum menikah adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Namun, melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pemerintah menyamakan batas usia minimum menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.⁴ Perubahan ini merupakan Langkah progresif dalam rangka menurunkan angka pernikahan anak yang cukup tinggi di Indonesia serta sebagai upaya perlindungan terhadap hak anak sesuai dengan prinsip *best interest of the child*.⁵ Implementasi aturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini juga diperkuat oleh berbagai kebijakan daerah, edukasi masyarakat serta keterlibatan lembaga agama dan tokoh masyarakat.

³Saadah Mardiyati, “Urgensi Pembelajaran Usia Pernikahan bagi Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Literatur tentang Perlindungan Hak dan Kesejahteraan” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, Bengkulu, 2024), hlm. 169.

⁴Joni “Transformasi Hukum Perkahwinan di Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam: Kajian Kritis atas Batas Usia Perkahwinan dalam Perpekstif Maqasid Syariah”(Bengkulu ,2024) h. 142

⁵AKTA KANAK-KANAK 2001: KESANNYA TERHADAP UNDANG-UNDANG KELUARGA - [2002] JMCL 1; (2002) 29 “*Journal of Malaysian and Comparative Law I*”.

Sementara itu di Malaysia, kebijakan usia minimum pernikahan adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan sebagaimana diatur dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri masing-masing. Namun, Pengadilan Syariah dapat memberikan izin kepada anak di bawah usia tersebut untuk menikah melalui dispensasi Kawin / permohonan tertentu, seperti telah hamil, telah berhubungan dan ingin menjaga marwah keluarga dan lain lain. Hal ini, menunjukkan bahwa meskipun terdapat batas usia secara legal, praktik dispensasi masih cukup umum ditentukan, terutama wilayah-wilayah tertentu.⁶

Hal ini menimbulkan perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi hukum mengenai efektivitas kebijakan tersebut dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak, khususnya anak perempuan. Banyak yang menilai bahwa pemberian dispensasi secara longgar justru membuka celah bagi terjadinya praktik pernikahan yang dapat merugikan masa depan anak-anak. Jika demikian, studi perbandingan mengenai batas usia minimum pernikahan dalam hukum Islam di Indonesia dan Malaysia penting untuk dilakukan. Penelitian ini dapat menggambarkan bagaimana hukum Islam diinterpretasikan dan diterapkan dalam konteks kebijakan nasional masing-masing negara.

Studi perbandingan antara Indonesia dan Malaysia mengenai aturan batas usia minimum pernikahan penting dilakukan untuk memahami

⁶ Edi Yuhermansyah “Implementasi Batas Umur Pernikahan: Studi Kasus di Mahkamah Rendah Syari’ah Bukit Mertajam Pulau Pinang”, 2018, hlm. 496.

bagaimana kedua negara yang memiliki kesamaan latar belakang budaya, agama, dan sistem hukum menangani isu perkawinan anak dalam kerangka perlindungan hak anak. Meskipun keduanya mayoritas berpenduduk Muslim, pendekatan hukum yang diterapkan berbeda kerana Indonesia telah menetapkan batas usia minimum 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan tanpa kecuali agama, sementara Malaysia masih memperbolehkan pernikahan di bawah usia melalui izin Mahkamah Syariah. Perbandingan ini dapat memberikan wawasan terhadap kelebihan dan kelemahan masing-masing sistem, serta mendorong reformasi hukum yang lebih efektif dalam mencegah pernikahan anak demi kepentingan terbaik anak dan pembangunan sosial jangka panjang.

Selain itu, analisis ini juga dapat memberikan wawasan tentang efektivitas implementasi hukum, tantangan soisal yang dihadapi serta upaya perlindungan terhadap kelompok rentan, khususnya anak perempuan. Kajian ini relevan untuk mendukung reformasi hukum yang lebih adil dan sesuai dengan *Maqasid Syariah* yaitu menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan menjaga akal (*hifz al-‘aql*).⁷

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik menyusun penelitian dengan judul **“Batas Usia Minimum Pernikahan**

⁷ Joni, Transformasi Hukum Perkawinan di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam: Kajian Kritis atas Batas Usia Perkawinan dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Berasan: Journal of Islamic Civil Law*, 3(2), 2024, 158.

dalam Hukum Islam” (Perbandingan Kebijakan dan Implementasi di Indonesia dan Malaysia

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa terdapat perbedaan kebijakan dan ketentuan batas usia pernikahan di Indonesia dan Malaysia?
2. Bagaimana implementasi kebijakan ketentuan batas usia pernikahan tersebut di Indonesia dan Malaysia?
3. Bagaimana perspektif *Maqasid Syariah* terhadap kebijakan dan implementasi ketentuan batas usia pernikahan di Indonesia dan Malaysia

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis alasan yang melatar belakangi perbedaan kebijakan dan ketentuan batas usia pernikahan di Indonesia dan malaysia.
- b. Untuk mengkaji bagaimana implementasi kebijakan ketentuan bata usia pernikahan dijalankan di Indonesia dan malaysia, termasuk tantangan serta dampaknya terhadap perlindungan anak.
- c. Untuk mengevaluasi kebijakan dan implementasi ketentuan batas usia pernikahan di kedua negara dari perspektif *Maqasid Syariah*, khususnya dalam menjaga maslahat dan melindungi hak anak.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berkontribusi pada pengembangan kajian sosiologi, studi gender, dan hukum Islam kontemporer terkait regulasi usia minimum pernikahan. Melalui perbandingan kebijakan dan implementasi hukum pernikahan di Indonesia dan Malaysia, penelitian ini memperkaya pemahaman teoretis mengenai penafsiran norma agama dalam kebijakan negara dengan latar sosial dan budaya yang berbeda, sekaligus memperkuat kajian interdisipliner tentang hak anak, keadilan gender, dan perlindungan institusi keluarga.

b. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat sebagai rujukan bagi pembuat kebijakan, akademisi, lembaga keagamaan, dan masyarakat dalam mendorong regulasi usia minimum pernikahan yang berorientasi pada perlindungan anak, kesetaraan gender, dan *Maqasid Syariah*. Temuan komparatif Indonesia–Malaysia juga dapat mendukung evaluasi kebijakan, pengembangan kajian hukum keluarga Islam, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesiapan menikah guna menekan pernikahan usia dini.

D. Telaah Pustaka

Pertama, dalam artikel yang berjudul “*Transformasi Hukum Perkawinan di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam: Kajian*

Kritis atas Batas Usia Perkawinan dalam Perspektif Maqashid Syariah

“oleh Joni (2024). Dalam artikel ini, penulis menganalisis kebijakan batas usia perkawinan di ketiga negara tersebut dengan pendekatan maqashid Syariah. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah mereformasi batas usia perkawinan melalui Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019, menetapkan usia minimum 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Sementara itu, Malaysia masih mempertahankan batas usia minimum 18 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan, dengan kemungkinan dispensasi dari hakim syariah. Penelitian ini menyoroti bahwa reformasi hukum di Indonesia lebih sejalan dengan prinsip perlindungan individu dalam *maqashid syariah*, sedangkan Malaysia dan Brunei masih memberikan fleksibilitas dengan mempertahankan elemen tradisional. Artikel ini memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam konteks hukum perkawinan di negara-negara Asia Tenggara.⁸

Kedua, sebuah studi komparatif oleh Lia Silviana dan Lilik Andaryuni (2024) membahas perbandingan usia perkawinan antara Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia menetapkan batas usia perkawinan 19 tahun untuk laki-laki

⁸ Joni, Transformasi Hukum Perkawinan di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam: Kajian Kritis atas Batas Usia Perkawinan dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Berasan: Journal of Islamic Civil Law*, 3(2), 2024, 146.

dan perempuan, sementara di Sarawak, Malaysia batas usia perkawinan adalah 18 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Perbedaan ini mencerminkan variasi dalam regulasi hukum keluarga islam di kedua negara⁹.

Selain itu, penelitian oleh Abdul Jamil (2024) membahas batas usia perkawinan dan perwalian dalam konteks hukum keluarga islam di Indonesia dan negara-negara asia Tenggara lainnya. Penelitian ini menyoroti perbedaan usia perkawinan yang ditetapkan oleh masing-masing negara dan dampaknya terhadap hukum keluarga islam serta perlindungan hukum bagi anak.¹⁰

Ketiga, Penelitian oleh Nahdiyanti, Yunus, dan Qamar (2021). Dengan judul “*Implementasi Perubahan kebijakan batas usia perkawinan terhadap perkawinan di bawah umur*”.¹¹ Penelitian ini mengkaji implementasi Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia, yang menetapkan batas usia perkawinan minimal 19 tahun untuk kedua jenis kelamin. Hasil penelitian

⁹ SiLia Silviana dan Lilik Andaryuni, “Perbandingan Usia Perkawinan di Indonesia dan Malaysia (Negara Bagian Sarawak): Studi Kepustakaan,” *Jurnal Tana Mana*, Vol. 5, No. 1, 2024, hlm. 131.

¹⁰ Jamil, Abdul. "Batas Usia Perkawinan Dan Perwalian: Pendekatan Komparatif Antara Indonesia Dan Negara Asia Tenggara Lainnya." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2.4, 2024, 2082.

¹¹ Nahdiyanti, Nahdiyanti, Ahyuni Yunus, and Nurul Qamar. "Implementasi perubahan kebijakan batas usia perkawinan terhadap perkawinan di bawah umur." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 2.1, 2021, 155.

menunjukkan bahwa meskipun kebijakan ini telah diimplementasikan dengan baik oleh implementor kebijakan, terdapat kendala sosial seperti kemiskinan, Pendidikan, serta adat dan budaya yang mempengaruhi efektivitasnya dalam menurunkan angka perkawinan di bawah umur.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori untuk penelitian mengenai *Batas Usia Minimum Pernikahan Dalam Hukum Islam: Kebijakan dan Implementasi Indonesia dan Malaysia*, dapat disusun dengan mengintegrasikan berbagai perspektif teoritis yang relevan. Berikut adalah uraian rinci mengenai kerangka teori dari penelitian yang dikaji:

1. Teori Perbandingan Hukum Rene David

Kerangka teori dalam penelitian ini mengacu pada pendekatan hukum yang dikembangkan oleh Rene David. Menurut Rene David, sistem hukum setiap negara sangat dipengaruhi oleh faktor sejarah, agama, politik dan latar sosial masyarakatnya sehingga menghasilkan perbedaan dalam produk hukum termasuk aturan perkawinan.¹² Indonesia menganut sistem hukum *civil law* yang dipandukan dengan hukum islam dan adat sedangkan Malaysia mengadopsi struktur *common law* warisan kolonial inggris yang

¹² René David, *Major Legal Systems in the World Today* (London: Stevens & Sons, 1968), hlm. 21.

diharmonikan dengan Syariah untuk muslim.¹³ Perbedaan sistem hukum ini memengaruhi tafsir legislatif terhadap usia perkawinan seperti Indonesia yang memprioritaskan perlindungan anak melalui perubahan UU perkawinan menjadi 19 tahun sementara Malaysia masih mempertahankan dualisme kewenangan negeri dalam menentukan usia minimum. Analisis ini diperkuat oleh pandangan Zweigert dan Kötz yang menyatakan bahwa tujuan utama perbandingan hukum adalah memahami “*spirit of the law*” suatu negara, yaitu nilai-nilai yang memengaruhi pembentukan dan implementasi suatu kebijakan.² Dengan demikian, melalui Teori Perbandingan Hukum, penelitian ini dapat menjelaskan secara komprehensif mengapa terdapat perbedaan batas usia perkawinan di Indonesia dan Malaysia serta bagaimana implementasinya dalam kerangka struktur hukum masing-masing negara.

2. Teori Kesiapan Maqasid Shariah

Teori *Maqasid Syariah* yang dikembangkan oleh Al-Ghazali menekankan bahwa tujuan utama dari hukum Islam adalah untuk melindungi lima aspek fundamental kehidupan manusia: agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan

¹³ Ahmad Ibrahim, *The Malaysian Legal System* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992), hlm. 44–47.

(*hifz al-nasl*) dan harta (*hifz al-mal*).¹⁴ Dalam konteks batas usia perkawinan, penetapan usia minimum yang lebih tinggi dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap jiwa dan akal, karena pernikahan dini dapat menimbulkan risiko kesehatan reproduksi dan ketidakmatangan psikologis. Selain itu, kebijakan tersebut juga berkaitan dengan *hifz al-nasl* karena bertujuan menjaga kualitas generasi melalui perlindungan terhadap anak perempuan dari pernikahan dini. Gagasan ini sejalan dengan pemikiran al-Syathibi, yang menekankan bahwa kemaslahatan (*maslahah*) adalah dasar utama dalam penetapan hukum, dan suatu kebijakan harus mengarah pada pencegahan kerusakan (*mafsadah*) dalam masyarakat.¹⁵

Pemikiran kontemporer seperti Jasser Auda juga memberikan kontribusi melalui pendekatan sistemik *maqasid* yang melihat bahwa hukum syariah harus diterapkan secara kontekstual sesuai kebutuhan masyarakat modern, termasuk dalam isu usia perkawinan dan perlindungan anak.¹⁶ Dengan demikian, Teori *Maqasid Syariah* memberikan kerangka normatif untuk menilai

¹⁴ Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), hlm. 286.

¹⁵ Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah* (Cairo: Dar Ibn Affan, 1997), hlm. 39.

¹⁶ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2007), hlm. 27–30.

apakah kebijakan usia perkawinan di kedua negara sesuai dengan tujuan syariat Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum normatif digunakan karena objek kajian berfokus pada norma-norma hukum yang mengatur batas usia minimum pernikahan dalam sistem hukum Indonesia dan Malaysia. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam makna, prinsip, serta implementasi kebijakan hukum tersebut dalam konteks sosial dan keagamaan.

Selain itu, penelitian ini menggunakan model studi komparatif (*comparative legal study*), yaitu membandingkan dua sistem hukum yang berbeda untuk menemukan persamaan, perbedaan, serta faktor yang melatarbelakangi kebijakan batas usia pernikahan di kedua negara.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis dan komparatif. Deskriptif berarti penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis ketentuan hukum yang berlaku terkait batas usia minimum pernikahan di Indonesia dan Malaysia. Analitis berarti data yang diperoleh tidak hanya dideskripsikan,

tetapi juga dianalisis secara kritis menggunakan kerangka teori yang relevan.

Adapun sifat komparatif digunakan untuk membandingkan kebijakan dan implementasi hukum di kedua negara guna menemukan kelebihan, kelemahan, serta efektivitas masing-masing sistem dalam melindungi hak anak.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi komparatif hukum (*comparative legal study*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam aspek normatif dan empiris dari kebijakan batas usia minimum pernikahan dalam hukum Islam di dua negara Indonesia dan Malaysia. Kualitatif digunakan untuk menggali pemahaman terhadap teks hukum, konteks sosial budaya, serta implementasi hukum yang tidak dapat dijelaskan secara kuantitatif. Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha mendalami dapat dijelaskan secara kuantitatif. Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha mendalami bagaimana kebijakan tersebut dirumuskan, latar belakang sosial dan agama yang melatarinya serta tantangan dan konsekuensi implementasinya di lapangan.

Metode studi komparatif hukum digunakan karena fokus utama penelitian ini adalah membandingkan dua sistem hukum

yang memiliki kesamaan basis hukum islam tetapi berkembang dalam konteks negarandan sistem perundang-undangan yang berbeda. Dengan metode ini peneliti dapat mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam hal kebijakan batas usia pernikahan, prosedur pemberian dispensasi serta pendekatan perlindungan anak yang digunakan di Indonesia dan Malaysia. Studi komparatif ini juga memungkinkan analisis terhadap bagaimana dua negara tersebut mengakomodasi prinsip-prinsip *Maqasid Syariah* dalam pembentukan kebijakan terutama yang berkaitan dengan perlindungan jiwa, akal dan keturunan.

4. Sumber data

a. Data primer

Diperoleh langsung melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan menelaah berbagai sumber hukum seperti undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di Indonesia, enakmen Undang-Undang Keluarga Islam di berbagai negeri di Malaysia dan putusan pengadilan terkait dispensasi nikah

b. Data sekunder

Diperoleh dari berbagai literatur ilmiah seperti jurnal ilmiah, artikel akademik, buku-buku ilmiah, dan skripsi yang relevan dengan tema penelitian, khususnya yang membahas

mengenai hukum keluarga Islam, perlindungan anak, serta studi perbandingan hukum antara Indonesia dan Malaysia.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Pengumpulan Data Primer

Metode pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah secara sistematis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan regulasi usia minimum pernikahan di Indonesia dan Malaysia. Sumber data meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen kebijakan, karya ilmiah, jurnal, buku, serta publikasi resmi lembaga negara dan keagamaan di kedua negara. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan komparatif untuk memahami perbedaan dan persamaan kebijakan, serta konteks sosial, keagamaan, dan hukum yang melatarbelakangi penerapan aturan usia minimum pernikahan.

b. Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengkaji berbagai sumber pendukung yang relevan, seperti hasil penelitian terdahulu, artikel jurnal nasional dan internasional, laporan lembaga internasional dan organisasi masyarakat sipil, data statistik resmi, serta publikasi media yang membahas isu usia minimum pernikahan di Indonesia dan

Malaysia. Data sekunder ini digunakan untuk memperkuat analisis, memberikan konteks empiris dan teoritis, serta mendukung temuan penelitian melalui perspektif yang lebih luas dan beragam.

6. Analisis Data

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-komparatif. Dengan tahapan analisis meliputi Reduksi data, yaitu memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan objek penelitian, penyajian data yaitu menyusun data secara sistematis dalam bentuk narasi deskriptif, dan penarikan kesimpulan, yaitu melakukan interpretasi terhadap data dengan menggunakan teori *Maqasid Syariah* dan teori perbandingan hukum.

Analisis juga dilakukan dengan membandingkan kebijakan dan implementasi hukum di Indonesia dan Malaysia untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip perlindungan anak dan tujuan hukum Islam.

G. Sistematika pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun ke dalam lima bab yang bertujuan untuk memberikan alur pemahaman yang terstruktur dan memudahkan pembaca dalam mengikuti keseluruhan isi penelitian. Penyusunan sistematika ini merujuk pada buku Pedoman Penulisan

Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan pembagian bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Bab ini merupakan bagian awal yang berisi gambaran umum penelitian. Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah yang menjelaskan alasan pentingnya penelitian tentang batas usia minimum pernikahan di Indonesia dan Malaysia. Selanjutnya disajikan rumusan masalah sebagai fokus utama penelitian, tujuan dan manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, serta telaah pustaka yang menguraikan penelitian terdahulu yang relevan.

Bab ini juga memuat kerangka teori yang digunakan sebagai landasan analisis, metode penelitian yang menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan dan analisis data, serta diakhiri dengan sistematika pembahasan sebagai panduan keseluruhan isi skripsi.

Bab II berisi tinjauan umum mengenai batas usia minimum pernikahan dalam hukum Islam serta relevansinya dalam konteks pengaturan hukum di Indonesia dan Malaysia. Bab ini berisi landasan teoritis yang digunakan dalam penelitian. Pembahasan diawali dengan konsep pernikahan dalam hukum Islam yang meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, serta tujuan pernikahan.

Selanjutnya dibahas konsep kematangan dalam hukum Islam yang mencakup *baligh*, *rusyid*, dan *Ahliyyah al-ada'* sebagai indikator kesiapan individu dalam melangsungkan pernikahan.

Bab ini juga menguraikan pandangan fikih empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) terkait batas usia pernikahan, sehingga memberikan gambaran komprehensif mengenai dasar normatif dalam hukum Islam yang menjadi pijakan dalam analisis penelitian.

Bab III Pengaturan dan Implementasi Batas Usia Minimum Pernikahan di Indonesia dan Malaysia, bab ini berisi paparan data penelitian yang berkaitan dengan pengaturan hukum dan praktik pelaksanaan batas usia minimum pernikahan di kedua negara.

Pembahasan dimulai dengan sistem hukum pernikahan dalam hukum Islam di Indonesia dan Malaysia, kemudian dilanjutkan dengan pengaturan normatif batas usia minimum pernikahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan enakmen yang berlaku.

Selain itu, bab ini juga mengkaji mekanisme dispensasi pernikahan di kedua negara, termasuk prosedur, kewenangan lembaga peradilan, serta praktik implementasinya di masyarakat. Dengan demikian, bab ini memberikan gambaran faktual sebagai dasar untuk analisis pada bab selanjutnya.

Bab IV Analisis Perbandingan Kebijakan dan Implementasi dalam Perspektif *Maqasid Syariah*, bab ini berisi paparan data penelitian yang berkaitan dengan pengaturan hukum dan praktik pelaksanaan batas usia minimum pernikahan di kedua negara.

Pembahasan dimulai dengan sistem hukum pernikahan dalam hukum Islam di Indonesia dan Malaysia, kemudian dilanjutkan dengan pengaturan

normatif batas usia minimum pernikahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan enakmen yang berlaku.

Selain itu, bab ini juga mengkaji mekanisme dispensasi pernikahan di kedua negara, termasuk prosedur, kewenangan lembaga peradilan, serta praktik implementasinya di masyarakat. Dengan demikian, bab ini memberikan gambaran faktual sebagai dasar untuk analisis pada bab selanjutnya.

Bab V Penutup, Bab ini merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil analisis untuk menjawab rumusan masalah secara ringkas, jelas, dan sistematis.

Selanjutnya, saran diberikan sebagai rekomendasi bagi pembuat kebijakan, akademisi, maupun masyarakat dalam upaya penyempurnaan regulasi dan implementasi batas usia minimum pernikahan agar lebih sesuai dengan prinsip perlindungan anak dan *Maqasid Syariah*.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perbedaan kebijakan dan ketentuan batas usia minimum pernikahan di Indonesia dan Malaysia disebabkan oleh perbedaan sistem hukum, pendekatan kebijakan, serta faktor sosial dan budaya masing-masing negara. Indonesia menerapkan sistem hukum yang bersifat unifikasi nasional dengan pendekatan perlindungan anak dan hak asasi manusia melalui penetapan usia minimum 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Sementara itu, Malaysia menerapkan sistem desentralisasi hukum yang memberikan kewenangan kepada masing-masing negeri melalui enakmen keluarga Islam, serta memberikan ruang dispensasi melalui Mahkamah Syariah.
2. Implementasi kebijakan batas usia minimum pernikahan di Indonesia dan Malaysia menunjukkan perbedaan dalam praktiknya. Di Indonesia, implementasi kebijakan cenderung lebih ketat dengan adanya pengawasan melalui Pengadilan Agama dan regulasi tambahan seperti pedoman dispensasi nikah. Namun demikian, masih terdapat tantangan berupa faktor sosial seperti ekonomi, pendidikan, dan budaya. Di Malaysia, implementasi kebijakan lebih

fleksibel karena adanya kewenangan Mahkamah Syariah dalam memberikan izin pernikahan di bawah umur, sehingga praktik dispensasi masih cukup sering terjadi di beberapa wilayah.

3. Dalam perspektif *Maqasid Syariah*, kebijakan batas usia minimum pernikahan di Indonesia dan Malaysia pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), dan menjaga akal (*hifz al-'aql*). Namun, secara implementatif, kebijakan di Indonesia dinilai lebih mendekati tujuan maqasid karena berupaya membatasi pernikahan usia dini secara lebih ketat. Sementara itu, kebijakan di Malaysia masih menghadapi tantangan dalam penerapan maqasid secara optimal, terutama terkait dengan pemberian dispensasi yang berpotensi melemahkan perlindungan terhadap anak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penulisan dan kesimpulan yang sudah disampaikan diatas, sesuai dengan Batas Usia Minimum Pernikahan dalam Islam (Perbandingan Implementasi dan Kebijakan di Indonesia dan Malaysia), sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian ini, diperlukan penguatan kebijakan dan implementasi batas usia minimum pernikahan di Indonesia dan Malaysia agar lebih selaras dengan tujuan perlindungan anak dan prinsip *Maqasid Syariah*. Penetapan usia minimum pernikahan hendaknya tidak hanya dipahami sebagai aturan administratif, tetapi sebagai instrumen perlindungan terhadap kesiapan fisik, psikologis, dan

sosial calon mempelai. Oleh karena itu, harmonisasi antara norma hukum, edukasi masyarakat, serta pengawasan terhadap mekanisme dispensasi nikah perlu terus ditingkatkan guna memastikan kebijakan tersebut benar-benar mampu menekan angka pernikahan usia dini dan mewujudkan kemaslahatan keluarga secara berkelanjutan. Ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan yaitu:

1. Pemerintah di Indonesia dan Malaysia perlu melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan batas usia minimum pernikahan, khususnya terkait efektivitas mekanisme dispensasi. Evaluasi tersebut hendaknya melibatkan data statistik, kajian akademik, serta masukan dari lembaga perlindungan anak dan organisasi masyarakat sipil. Standar pemberian dispensasi perlu diperketat dengan indikator yang jelas, terukur, dan berbasis kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*), sehingga tidak lagi sekadar mempertimbangkan alasan sosial seperti tekanan keluarga atau faktor adat semata.

2. Lembaga peradilan agama di Indonesia maupun Mahkamah Syariah di Malaysia perlu menyusun pedoman teknis pemeriksaan perkara dispensasi yang lebih komprehensif dan seragam.

Pedoman tersebut dapat mencakup kewajiban menghadirkan calon mempelai secara langsung, pemeriksaan kesiapan psikologis dan kesehatan reproduksi, serta pertimbangan kondisi pendidikan dan ekonomi. Dengan adanya standar pemeriksaan yang lebih

sistematis dan profesional, hakim dapat meminimalisir subjektivitas serta memastikan bahwa setiap putusan benar-benar berorientasi pada perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), dan keturunan (*hifz al-nasl*).

3. Pemerintah bersama lembaga pendidikan, kementerian agama, serta tokoh masyarakat dan tokoh agama perlu meningkatkan program edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya kesiapan menikah. Edukasi ini tidak hanya menekankan aspek hukum, tetapi juga aspek kesehatan, psikologis, dan tanggung jawab sosial dalam membangun keluarga. Kurikulum pendidikan pranikah, penyuluhan di sekolah, serta pembinaan remaja di lingkungan masjid dan komunitas dapat menjadi sarana preventif yang efektif untuk menekan praktik pernikahan usia dini.

DAFTAR PUSTAKA

1. ULUM AL-QUR'AN

Ibn Kathir, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998

Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019.

Lajnah Ilmiah Mujamma' al-Malik Fahd Al-Qur'an, *Al-Qur'an al-Karīm*. Madinah: Mujamma' al-Malik Fahd li Ṭibā'at al-Muṣḥaf al-Syarīf, 2019.

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

2. ULUM AL-HADIST

Abu Dawud, *Sunan Abī Dāwūd*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2009.

Al-Tirmidhi, *Sunan al-Tirmizī*. Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1998.

Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2001.

Ibn Majah, *Sunan Ibn Mājah*. Beirut: Dār al-Fikr, 2004.

Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ* (Ṣaḥīḥ al-Bukhārī). Beirut: Dār Ibn Kathīr, 2002.

Muhammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī (ed.), *Al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ al-Musammā Ṣaḥīḥ Muslim* karya Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Naysābūrī. Beirut: Dār Ihyā' al-Turāth al-'Arabī, 2000.

3. USUL FIKIH/FIKIH/HUKUM

Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.

Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997.

Abu Hanifah, *Al-Fiqh al-Akbar*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999.

Ahmad al-Raysuni, *Nazariyyat al-Maqasid 'inda al-Imam al-Syatibi*. Herndon: IIIT, 1995.

- Abdul Manan. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Al-Syatibi, A. I. *Al-Muwafaqat fi usul al-shariah*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah. 2004.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Damsir, F. I., Perbandingan hukum keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia terkait usia pernikahan. *Jurnal Analisis Kebijakan*, 5(1), 2024, 3–37,
- Ibn Qudamah, *Al-Mughni*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994.
- Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Harahap, A. G., Hasibuan, H. P., & Ichsan, M., Analisis batas usia pernikahan dalam perspektif *Maqasid Syariah* di Indonesia dan Malaysia. *Jurnal I'tiqadiah*, 9(1), 2025, 1–15.
- Satria Effendi. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media, 2004
- Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.

4. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak

5. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MALAYSIA

Child Act 2001 (Act 611)

Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003.

Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Sarawak 2001.

Federal Constitution of Malaysia.

Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984 (Act 303).

Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984 (Act 303).

Islamic Family Law (State of Selangor) Enactment 2003.

Islamic Family Law Enactment Johor 2003.

Islamic Family Law Enactment Kedah.

Islamic Family Law Enactment Kelantan 2002.

Islamic Family Law Enactment Terengganu 2017.

Islamic Family Law Enactment Pahang.

Islamic Family Law Enactment Negeri Sembilan.

Islamic Family Law Enactment Melaka.

Islamic Family Law Enactment Perak.

Islamic Family Law Enactment Perlis.

Islamic Family Law Enactment Pulau Pinang 2004.

Islamic Family Law Enactment Sabah.

Islamic Family Law Ordinance Sarawak

6. JURNAL

Abdul Jamil, “Batas Usia Perkawinan dan Perwalian dalam Hukum Keluarga Islam di Asia Tenggara”, *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(4), 2024.

- Akhir, M. H. M., The jurisdiction of Syariah courts in child marriage cases in Malaysia. *Journal of Legal Studies*, 10(3), 2018, 77–95.
- Damsir, F. I., “Perbandingan hukum keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia terkait usia pernikahan,” *Jurnal Analisis Kebijakan*, 5(1), 23–37, (2024)
- Harahap, A. G., Hasibuan, H. P., & Ichsan, M. Analisis batas usia pernikahan dalam perspektif *Maqasid Syariah* di Indonesia dan Malaysia, *Jurnal I’tiqadiah*, 9(1), 2025, 1–15.
- Joni, “Transformasi Hukum Perkawinan di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam: Kajian Kritis atas Batas Usia Perkawinan dalam Perspektif *Maqasid Syariah*”, *Jurnal Hukum Islam*, 3(2), 2024.
- Lia Silviana dan Lilik Andaryuni, “Perbandingan Usia Perkawinan antara Indonesia dan Malaysia”, *Jurnal Studi Gender dan Hukum Islam*, 6(1), 2024.
- Munir, B., & Shafiq, T. A. Child marriage in Malaysia: Legal perspectives and challenges, *Journal of Islamic Law Studies*, 7(2), 2019, 101–120.
- Nahdiyanti, Yunus, dan Qamar, “Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan terhadap Perkawinan di Bawah Umur”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(4), 2021.
- Utami, D., & Hidayah, A. N., “Perbandingan batas usia pernikahan di Indonesia dan Malaysia dalam perspektif hukum Islam”, *Inconcreto: Jurnal Hukum*, 3(2), 2024, 45–60.
- Zulkiflee, M. F., “Legal reforms on child marriage in Malaysia: A comparative analysis”, *Malaysian Journal of Syariah and Law*, 13(1), 2025, 55–70.

7. LAIN-LAIN

- David, R., & Brierley, J. E. C. (1985). *Major legal systems in the world today: An introduction to the comparative study of law*. London: Stevens & Sons, 1985
- Konrad Zweigert dan Hein Kotz. *An Introduction to Comparative Law*. Oxford: Clarendon Press, 1998.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986, 42-50.